

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;
- d. bahwa ketentuan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4401), diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dihapus
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-
Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 2. Jaksa adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan wewenang
berdasarkan undang-undang ini.
 3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang.
 4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara
Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh
hakim di sidang pengadilan.
3. Judul BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kedua Kedudukan diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA
KEDUDUKAN

4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.

(2) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

5. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (4) Cabang kejaksaan negeri berkedudukan dalam yurisdiksi kejaksaan negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

7. Judul BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN Bagian Pertama Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN

Bagian Kesatu Umum

8. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan Kejaksaan meliputi:

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan tinggi;
- c. Kejaksaan negeri; dan
- d. Cabang kejaksaan negeri.

9. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Jaksa Agung.

10. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembentukan Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal tertentu cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dibentuk di daerah hukum kejaksaan negeri.
- (3) Cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

11. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pegawai Kejaksaan terdiri atas:
 - a. Jaksa; dan
 - b. aparatur sipil negara.
- (2) Ketentuan mengenai pegawai Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Terhadap aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

12. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan proses penuntutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

13. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan negara sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8B

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan;
 - e. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.

15. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan membentuk lembaga pendidikan khusus Jaksa.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9B

- (1) Perekrutan, penempatan, dan jenjang karir Jaksa dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
- (2) Ketentuan mengenai perekrutan, penempatan, dan jenjang karir Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung.

16. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Jaksa Agung.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila

sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.

bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“.

17. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini, Jaksa dilarang merangkap menjadi dewan direksi badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta.

18. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki jabatan:
 - a. di luar instansi Kejaksaan;
 - b. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - c. organisasi internasional;
 - d. organisasi profesi internasional; atau
 - e. penugasan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

19. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- d. meninggal dunia; atau
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

20. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- e. melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik jaksa.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

21. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai Kejaksaan.

(2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

(3) Setelah seorang Jaksa diberhentikan sementara dari jabatan Jaksa berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.

22. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Apabila terdapat perintah penangkapan dan diikuti dengan penahanan terhadap seorang Jaksa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat

- 5 (lima) tahun, Jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal Jaksa dituntut di muka pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun tanpa dilakukan penahanan, Jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatan Jaksa oleh Jaksa Agung.
23. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan Jaksa yang terkena pemberhentian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Jaksa memperoleh:
- a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

25. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jaksa Agung adalah penuntut umum dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
- (3) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara.
- (4) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (5) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
- (6) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

26. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
 - g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa; dan
 - j. harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.
27. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;
 - e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan; atau
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

29. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (3) Wakil Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier sebagai Jaksa.

30. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Jaksa yang pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi.
- (3) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan Kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.

31. Judul BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN Bagian Kelima Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Kepala Badan, Jabatan Penugasan, dan Tenaga Ahli

32. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala badan merupakan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Pada Kejaksaan dapat ditugaskan aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat lainnya yang tidak menduduki jabatan Jaksa, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai tenaga ahli atau jabatan lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

33. Judul BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Pertama Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Umum

34. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang:

- a. melakukan kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
- b. melakukan kerja sama pemulihan aset, baik dengan lembaga formal maupun informal, di dalam maupun di luar negeri;
- c. melakukan kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara lain; dan
- d. melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara;

Pasal 30B

Dalam intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama dan mengoordinasikan intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- d. pengawasan terhadap orang asing yang terlibat dalam proses peradilan pidana;
- e. pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. pengawasan multimedia; dan
- g. menyelenggarakan kegiatan intelijen penegakan hukum lainnya.

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan hukum, statistik kriminal, dan kesehatan yustisial Kejaksaan, serta pendidikan akademik, profesi, dan kedinasan;
- b. turut serta dan aktif dalam proses pencarian kebenaran dan rekonsiliasi atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
- e. memberikan pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik;
- f. turut menyelenggarakan kegiatan bantuan dan perlindungan hukum atas nama negara terhadap warga negara Indonesia di luar negeri yang terlibat dalam masalah hukum;
- g. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- h. melaksanakan pemindahan terpidana dari dan/atau ke yurisdiksi asing;
- i. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- j. mengajukan peninjauan kembali; dan
- k. melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan (*monitoring*) di bidang tindak pidana;

35. Penjelasan Pasal 31 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
36. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
- b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
- c. lembaga atau organisasi internasional.

37. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

38. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34C

- (1) Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

39. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
 - b. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang dapat didelegasikan kepada Penuntut Umum;
 - c. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, tata usaha negara, agama, dan militer;
 - d. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, tata usaha negara, agama, dan militer;

- e. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan tindakan hukum di luar negeri dalam rangka menyelamatkan dan pengembalian perolehan tindak pidana dan/atau kerugian negara;
 - g. melaksanakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik baik sebagai pemohon maupun termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
 - i. sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - j. mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan;
 - k. mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan; dan
 - l. dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi.
- (2) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf k diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

40. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 2 (satu) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Jaksa Agung dapat memberikan penghargaan kepada pegawai Kejaksaan atau pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Jaksa Agung.

Pasal 35B

- (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat dalam penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- (2) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat dalam penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- (3) Pengangkatan penyidik *ad hoc* dan penuntut umum *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

41. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam

negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala Kejaksaan negeri setempat dan dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung.
- (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

42. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum penjelasan.

43. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

44. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Pemerintah Aceh; dan
- b. Peraturan Otonomi Khusus Papua Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Papua. sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.

45. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

46. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, peraturan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini belum ditetapkan.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Hal ini tergambar dengan munculnya Peraturan perundang-undangan yang mengedepankan paradigma tersebut seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pencucian Uang yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana Kejaksaan diberikan peran untuk menggunakan dan mengedepankan Keadilan Restoratif. Rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan seperti pencurian yang nilai kerugiannya minim, Jaksa harus dapat menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada keadilan restoratif. Perkembangan lain adalah bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya menggunakan pendekatan preventif-represif, namun juga dapat diambil pendekatan lainnya seperti penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana halnya mediasi penal. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary*).

Perubahan hukum dan perundang-undangan bukan saja berdasarkan suatu legislasi, namun juga dapat berubah dikarenakan adanya suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi tugas Jaksa seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus melalui pengujian di sidang pengadilan, selanjutnya terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 di mana penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Putusan ini mencerminkan penegasan asas *dominus litis* yang hanya dimiliki oleh Jaksa.

Asas *dominus litis* adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap penuntutan atau tidak. Proses penuntutan dimulai dari penyelidikan sampai dengan eksekusi. Bahkan tidak hanya berhenti sampai disitu, Kejaksaan juga dapat melakukan tindakan hukum lainnya dalam rangka penuntasan suatu perkara antara lain penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pemulihan aset, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan lain sebagainya. Berdasarkan *dominus litis*, Kejaksaan memiliki tugas utama menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau

asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa pengadilan.

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa adalah unsur utama dalam sistem peradilan, untuk itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung Hak Asasi Manusia, hal mana memberikan kontribusi dalam menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana. Jaksa juga mempunyai peran dalam melindungi masyarakat dari praktik budaya impunitas dan selain itu Jaksa juga berfungsi sebagai garda terdepan dari lembaga peradilan.

Sebagaimana keberlakuan suatu asas, walaupun tidak dicantumkan, asas tersebut berlaku bagi hukum yang masuk ke dalam lingkup asas tersebut, demikian pula halnya dengan asas-asas yang berkaitan dengan fungsi tugas dan kewenangan Jaksa tetap berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Perubahan ini mencantumkan beberapa asas secara *expressis verbis* sebagai suatu penegasan keberlakuan asas tersebut.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi seperti *United Nations Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi oleh Indonesia di mana Indonesia harus menjalankan norma-norma dalam Konvensi itu sebagai suatu ketaatan (*compliance*). Norma-norma baru yang ada tersebut juga mempengaruhi terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. Sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga harus taat (*comply*) antara norma yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa ketentuan yang dikeluarkannya. Pada tahun 2014, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Association of Prosecutors* (IAP), di mana Kejaksaan telah bergabung pada tahun 2006, menerbitkan status dan peran penuntut umum (*the status and role of prosecutors*), sebagaimana ketentuan sebelumnya yaitu *Guidelines on The Role of Prosecutors* yang menjadi pedoman dan menginspirasi dalam perubahan Undang-Undang ini utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para Jaksa.

Hal lain yang menjadi penting dalam menguatkan kedudukan Jaksa dalam sistem pemerintahan adalah jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam aparatur sipil negara sebagaimana pegawai di Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karakteristik Jaksa Agung dan Jaksa sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus.

Perubahan ini juga menghimpun beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan untuk dapat dilaksanakan secara lebih optimal seperti kewenangan melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, perusakan hutan, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan semangat penyederhanaan legislasi sehingga dengan perubahan ini, Undang-

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia lebih komprehensif dan terpadu. Termasuk juga, undang-undang ini menindaklanjuti kekhususan dari suatu wilayah di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Qanun di Aceh dan Penyelesaian Perkara secara Adat di Papua.

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu untuk terlibat sepenuhnya proses pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara, melindungi kepentingan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan dalam kancah perkembangan hukum antar negara dan internasional.

Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 adalah menjadi suatu keniscayaan untuk dapat berjalan secara sempurna dan optimal.

Dalam Undang-Undang ini, beberapa hal yang disempurnakan antara lain:

1. Penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai standar perlindungan profesi jaksa yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutor (IAP)* mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.
2. Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum (intelijen yustisial) yang disesuaikan undang-undang yang mengatur mengenai intelijen negara.
3. Kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melakukan pengamanan terhadap peredaran barang cetakan harus melakukan penyitaan atau tindakan hukum lain melalui proses peradilan. Mengingat perkembangan teknologi, maka termasuk didalamnya perkembangan teknologi multimedia.
4. Pengaturan fungsi *Advocaat Generaal* bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan *Advocaat Generaal* sebagaimana yang disebutkan salah satunya dalam undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung di mana Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan Kasasi.
5. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan.
6. Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan.
7. Pengaturan kewenangan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional mengingat kedudukan Kejaksaan sebagai Focal

Point pada lembaga *International Association of Anti Corruption Authorities* (IAACA), *International Association of Prosecutor* (IAP), dan forum Jaksa Agung China-ASEAN.

8. Pengaturan untuk kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik maupun menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
9. Penegasan peran Kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa pada saat negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil dan militer, dan dalam keadaan perang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbarheids*) adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti.

Angka 5

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 5
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 6
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan yang harus dipertimbangkan perlunya percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam pembentukan cabang Kejaksaan, antara lain:
a. wilayah hukum Kejaksaan negeri yang luas;
b. kondisi geografis dan demografis; dan/atau
c. intensitas layanan tugas yang tinggi.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 7A
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* yaitu negara akan menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya. Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” yaitu pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

Angka 13
Pasal 8A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keluarga” meliputi: orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat

ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari Jaksa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 9A

Ayat (1)

Lembaga pendidikan khusus berada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi dan fungsional keahlian, akademik, serta pendidikan kedinasan yang mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan. Pendidikan dan pelatihan fungsional keahlian antara lain namun tidak terbatas pada: keahlian dalam tugas pengawasan tahanan serta pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9B

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaan" adalah apabila dalam jangka waktu paling lama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara berturut-turut, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "diberhentikan sementara" adalah tindakan memberhentikan sementara waktu sebagai jaksa, sampai adanya keputusan definitif dari Jaksa Agung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau keputusan Majelis Kehormatan Jaksa atas kesalahan Jaksa yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 15

Ayat (1)
Dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwenang maka Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “kesatuan unsur pimpinan” adalah wujud keterpaduan dan kebersamaan antara Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Sebagai konsekuensi jabatan Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam proses penuntutan, maka salah satu syarat menjadi Jaksa Agung pernah atau sedang menjabat sebagai Jaksa.

Angka 27
Pasal 21
Dihapus.

Angka 28
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 23
Ayat (1)
Adanya jabatan Wakil Jaksa Agung akan sangat membantu Jaksa Agung khususnya dalam pembinaan administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional lainnya. Karena sifat tugasnya tersebut maka jabatan Wakil Jaksa Agung merupakan Jaksa karier dalam lingkungan kejaksaan. Pengusulan pencalonan oleh Jaksa Agung harus memperhatikan pembinaan karier di lingkungan kejaksaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “yang dipersamakan” adalah jabatan yang setara dengan Eselon I di lingkungan Kejaksaan.

Angka 30
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia.
Ayat (3)
Pada dasarnya jabatan Jaksa Agung Muda adalah jabatan karier. Ketentuan dalam ayat ini memberikan kemungkinan pengangkatan seorang Jaksa Agung Muda dari luar lingkungan kejaksaan. Sifatnya sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan serta pejabat tersebut memiliki keahlian tertentu yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini tidak terbatas pada: paralegal jaksa, profesi dokter, paramedik, auditor, peneliti, pranata komputer, dosen, widyaiswara, bendahara, pustakawan, sandiman, arsiparis, perancang perundang-undangan, dan ahli bahasa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 30A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aset tindak pidana” adalah aset yang diperoleh dari dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset terkait dengan tindak pidana.

Huruf b

Norma kewenangan jaksa dalam pemulihan aset terdapat dalam *The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide 2014* (UNODC and IAP) bahwa tugas Jaksa tidak hanya berhenti di persidangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaksa memiliki peran penting setelah seseorang diputus bersalah di pengadilan yaitu dengan pembekuan/perampasan aset atau yang berkaitan dengannya, sehingga pengelolaan benda sitaan dan barang perampasan negara menjadi satu kesatuan proses. Kewenangan ini terdapat dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide 2014* (UNODC and IAP).

Pasal 30B

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengawasan ini dalam kerangka prinsip teritorial yang menyatakan jika hukum pidana Indonesia berlaku di wilayah Republik Indonesia, siapa pun yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara asing.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kewenangan intelijen penegakan hukum lainnya adalah sebagaimana kewenangan yang terdapat dalam

undang-undang yang mengatur tentang intelijen negara.

Pasal 30C

Huruf a

Salah satu kontribusi penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan adalah dapat membentuk Rumah Sakit, sarana dan prasarana, serta fasilitas dan kelengkapan pendukung kesehatan lainnya.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kedinasan adalah pembentukan sekolah kedinasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kejaksaan memiliki tanggung jawab terhadap kehadiran saksi dan korban dalam proses pembuktian di persidangan, serta memiliki kewenangan eksekusi putusan pengadilan yang memutus terkait rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kewenangan ini dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk kepentingan umum di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya meliputi namun tidak terbatas pada:

1. mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana lainnya dalam hal unsur tindak pidananya tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana lainnya dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
3. mengajukan permohonan penetapan pembatalan nama domain terdaftar, pembatasan akses informasi elektronik, dan pemblokiran penyedia jasa internet atas situs atau web yang melanggar norma kesopanan dan/atau kesusilaan, mengganggu ketertiban umum, dan/atau mengandung sentimen terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan, pembatalan perkawinan, permohonan pernyataan pailit, gugatan pembatalan merek terdaftar, gugatan penghapusan paten, permohonan pemeriksaan

- terhadap perseroan terbatas, permohonan pembubaran perseroan terbatas, dan permohonan penggantian likuidator, dan permintaan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengawas atau pengurus yayasan dan permohonan pembubaran yayasan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mengajukan tuntutan atau permohonan agar seorang bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua;
 5. memberikan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum;
 6. memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik orang perorangan maupun badan hukum, dalam bentuk konsultasi, pendapat, dan informasi; dan
 7. tindakan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemindahan terpidana” adalah padanan dari proses *transfer of sentenced person* dari dan/atau ke yurisdiksi asing sebagai kelanjutan dalam proses eksekusi terdapat suatu proses pemindahan dari terpidana dari Indonesia ke yurisdiksi asing maupun dari yurisdiksi asing ke Indonesia. Dalam praktik internasional kewenangan ini dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dilakukan berkoordinasi dengan Kejaksaan. Yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak-pihak yang bersangkutan termasuk Jaksa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Kewenangan ini

sebagai pelaksana dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang komunikasi, undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, atau undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

Angka 35

Pasal 31

Penempatan terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pengobatan yang sesuai dengan hak asasi manusia, ketertiban dan keamanan umum.

Angka 36

Pasal 33

Adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana.

Sebagai salah satu perwujudannya, Kejaksaan dapat menempatkan personilnya sebagai atase Kejaksaan atau fungsi lainnya di perwakilan RI di negara sahabat atau organisasi internasional, serta organisasi profesi internasional seperti namun tidak terbatas: *A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide 2014* (UNODC and IAP), *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA), *Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific* (ARIN-AP).

Angka 37

Pasal 34

Termasuk namun tidak terbatas pada pertimbangan kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana, termasuk pertimbangan hukum abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi.

Penambahan frasa “Presiden” sebagai konsekuensi dari Jaksa Agung selaku Jaksa Pengacara Negara Tertinggi, seperti *Advocaat General* dan *Crown Solicitor*.

Angka 38

Pasal 34A

Prinsip diskresi yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Pengaturan kewenangan ini dilakukan

tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaatnya. Sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Untuk mengakomodir perkembangan di masyarakat yang menginginkan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai kerugian ekonomisnya rendah tidak dilanjutkan proses pidananya. Dalam prinsip upaya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan. Hal ini sejalan dengan doktrin diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) serta kebijakan leniensi (*leniency policy*).

Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal 34C

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengefektifkan proses “penegakan hukum” adalah kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan antar institusi penegak hukum yang salah satunya guna terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Huruf c

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung.

Huruf d

Kewenangan ini dalam rangka Jaksa Agung selaku *Advocaat Generaal* yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan.

Huruf e

Pelaksanaan tindakan pencegahan dan penangkalan ini dapat melibatkan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang keimigrasian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tindakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik merupakan kedaulatan penuntutan sebagai pelaksanaan kewenangan Kejaksaan.

Huruf h

Pelaksanaan ketentuan ini dalam rangka penanganan perkara koneksitas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pendelegasian sebagaimana kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal adalah sebagai konsekuensi jabatan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf k

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana ditentukan dengan memperhatikan asas *dominus litis*, *asas single prosecution system*, *asas een en ondelbaar*, dan *asas oportunitas*. Pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung kepada Penuntut Umum harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang *telah* ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan penuntutan. Yang dimaksud dengan "melakukan penuntutan" dalam ketentuan ini termasuk koordinasi teknis penuntutan seluruh perkara tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf l

Penggunaan denda damai (*schikking*) dalam tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan *asas oportunitas* yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 35B

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 36

Ayat (1)

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Diperlukannya izin dalam ketentuan ini oleh karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan/ atau pencegahan dan penangkalan. Yang dimaksud dengan "tersangka atau terdakwa" adalah tersangka

atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab Kejaksaan untuk proses penuntutan dan kepentingan persidangan. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu", adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin sebagaimana dimaksud hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter yang ditunjuk oleh Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan kesehatan yustisial Kejaksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 37

Ayat (1)

Perwujudan dari keadilan restoratif yang mana penuntutan itu dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

Ayat (2)

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui rapat kerja.

Angka 43

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "menangani perkara pidana" dalam ketentuan ini adalah seluruh proses yang menjadi kewenangan kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Angka 45

Pasal 39A

Cukup jelas

Angka 46

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...